

WUJUD PRINSIP KERJA SAMA DALAM PENYIDIKAN ANTARA PENYIDIK DAN TERSANGKA DI POLSEK PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN

Laila Tri Lestari

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan
Jl. Airlangga 03 Sukodadi Lamongan.
Hp. 08563578575 E-mail: lailatrilestari@yahoo.com

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan hasil studi analisis wujud prinsip kerja sama dalam penyidikan antara penyidik dan tersangka di Polsek Paciran Kabupaten Lamongan ditinjau dari wujud prinsip kerja sama berdasarkan maksim kualitas, maksim hubungan dalam penyidikan antara penyidik dan tersangka, dan maksim kuantitas dalam penyidikan antara penyidik dan tersangka di polsek Paciran kabupaten Lamongan berdasarkan teori Grice.*

Kata kunci: *pragmatik, teori Grice, maksim*

Abstract: *The study was aimed to describe the result of the study on analytical form of the cooperation principle in investigations between the investigator and suspect at the police station Paciran - Lamongan in terms of the cooperation principle form based on the maxim of quality, maxim relationships in the investigation between the investigator and suspect, and the maxim of quantity in the investigation between the investigator and suspect at the police station Paciran - Lamongan based on the Grice theory.*

Keywords: *pragmatic, Grice theory, maxim*

PENDAHULUAN

Linguistik sebagai ilmu yang mengkaji masalah bahasa sehari-hari manusia, dalam perkembangannya linguistik memiliki beberapa cabang, di antaranya fonologi, morfologi, sintaksis, dan pragmatik. Fonologi, morfologi dan sintaksis mempelajari dari segi internal bahasa, sedangkan pragmatik mempelajari bukan hanya pada struktur bahasa tetapi juga terhadap bahasa tersebut digunakan (Levinson, 1983:9). Oleh karena itu, pragmatik sebagai cabang linguistik tidak hanya sekedar

menjelaskan tentang struktur bahasa yang digunakan tetapi juga pada bagaimana bahasa tersebut digunakan oleh penutur. Di samping menjelaskan penggunaan bahasa juga melihat keterlibatan penutur dan mitra tutur dalam bertutur. Sehingga, selain menjelaskan aspek internal bahasa pragmatik juga menjelaskan aspek eksternal bahasa. Jadi pragmatik dapat menjelaskan aspek penggunaan bahasa secara lebih luas. Pragmatik kritis akhirnya banyak menggarap wacana luas yang mendominasi kehidupan masyarakat, seperti wacana media massa, wacana

politik, wacana gender, wacana pendidikan, wacana perang, wacana gosip, wacana birokrasi, dan sebagainya (Santoso, 2012: 43).

Sebelum analisis ini dibahas lebih lanjut, sangatlah penting memahami teori Grice yang disampaikan di Harvard tahun 1967 (Levinson, 1983:101). Teori ini sebenarnya tentang bagaimana menggunakan bahasa secara efisien dan efektif dalam percakapan “to further cooperative principle”, yang dinyatakan sebagai berikut:

“make your contribution such as is required, at the stage at which it occurs, by the accepted purpose or direction of the talk exchange in which you are engaged” (Grice 1975:45; Lavinson 1983: 101).

Apabila diterjemahkan secara bebas, pernyataan di atas berbunyi sebagai berikut:

“Berikan bantuanmu seperti yang dibutuhkan pada tingkat dimana hal itu terjadi, sesuai dengan tujuan atau arah pertukaran pembicaraan di mana kamu terlibat di dalamnya.”

Pandangan pragmatik dikenal dengan teori tentang hubungan antara ekspresi, makna, maksud, dan implikasi dari suatu tuturan. Teori tersebut dikemukakan oleh Grice yang akhirnya dikenal dengan teori Grice. Dalam teorinya tersebut grice mengemukakan dua pandangan yaitu pandangan pertama menyangkut masalah makna dan pandangan kedua menyangkut masalah bahasa untuk tujuan komunikasi. Pandangan pertama menyangkut masalah makna dibedakan atas makna alamiah (natural meaning) dan makna non alamiah (non natural meaning). Pandangan kedua menyangkut masalah bahasa untuk tujuan komunikasi kadang-kadang tidak berjalan dengan lancar

sebagaimana yang diinginkan oleh peserta tutur.

Oleh karena itu, menurut Grice perlu dijelaskan tentang pola-pola yang mengatur hak dan kewajiban peserta tutur yaitu antara penutur dan mitra tutur. Pengaturan pola-pola komunikasi tersebut bertujuan untuk menyamakan unsur-unsur pada saat kerjasama komunikasi terjadi. Usaha-usaha tersebut dapat dilakukan dengan cara (1) menyamakan tujuan jangka pendek walaupun semula mungkin tujuan itu berbeda atau bahkan berlawanan, (2) menyatukan sumbangan partisipan yaitu antara penutur dan mitra tutur agar merasa saling membutuhkan, dan (3) mengupayakan agar penutur dan mitra tutur memahami bahwa transaksi dapat berlangsung jika ada satu pola yang cocok, kecuali jika partisipan ingin mengakhiri kerja sama.

Pengkajian masalah makna, para ahli pragmatik memanfaatkan prinsip kerja sama (PK), prinsip sopan santun (PS) dan prinsip ironi (PI). PK berbunyi “berikan sumbangan anda pada percakapan sebagaimana diperlukan berdasarkan tujuan atau arah percakapan yang disepakati dan sedang anda ikuti” Grice (1975:45). Dalam percakapan PK didukung oleh konvensi-konvensi, yaitu suatu norma yang mengatur setiap penutur dan petutur tersebut dalam bertutur. Konvensi-konvensi yang mendukung PK tersebut disebut maksim. Maksim inilah yang mengatur perilaku linguistik maupun nonlinguistik.

Empat prinsip kerja sama Grice yang terdiri dari maksim kuantitas (*the maxim of quantity*), maksim kualitas (*the maxim of quality*), maksim hubungan (*the maxim of relevance*), dan maksim cara (*the maxim of manner*) dapat membantu penyampaian makna yang dimaksudkan oleh penutur dan mitra tutur dapat

tersampaikan dengan utuh. Leech (1983:13) menyatakan bahwa maksim-maksim merupakan suatu bagian penting dalam deskripsi makna linguistik. Misalnya, dengan maksim-maksim dapat dijelaskan mengapa makna yang terkandung dalam tuturan penutur lebih banyak dari pada yang dia ungkapkan.

Dalam hubungannya dengan penyidikan, interaksi penyidik dan tersangka tidak terlepas dari prinsip dalam bertutur, seperti yang disampaikan oleh Grice yaitu prinsip kerja sama. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti melakukan penelitian dan menganalisis wujud perinsip kerjasama Grice dalam penyidikan antara penyidik dan tersangka di Polsek Paciran pada kasus pencurian motor.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah wujud prinsip kerja sama dalam penyidikan antara penyidik dan tersangka di Polsek Paciran?. Secara khusus rumusan tersebut dirinci sebagai berikut: (1) bagaimanakah wujud perinsip kerjasama berdasarkan maksim kualitas dalam penyidikan antara penyidik dan tersangka di polsek Paciran kabupaten Lamongan?, (2) bagaimanakah wujud perinsip kerjasama berdasarkan maksim hubungan dalam penyidikan antara penyidik dan tersangka di polsek Paciran kabupaten Lamongan?, (3) bagaimanakah wujud perinsip kerjasama berdasarkan maksim cara dalam penyidikan antara penyidik dan tersangka di polsek Paciran kabupaten Lamongan?, dan (4) bagaimanakah wujud perinsip kerjasama berdasarkan maksim kuantitas dalam penyidikan antara penyidik dan tersangka di polsek Paciran kabupaten Lamongan?. Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dalam penelitian ini mendeskripsikan wujud

prinsip kerja sama dalam penyidikan antara penyidik dan tersangka di Polsek Paciran.

LANDASAN TEORI

Pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur bahasa secara eksternal, yakni bagaimana satuan kebahasaan itu digunakan di dalam komunikasi (Wijana, 1996:1). Pada saat berbicara, penutur dan lawan tutur sama-sama menyadari bahwa ada kaidah-kaidah yang mengatur tindakannya, penggunaan bahasanya, dan interpretasi terhadap tindakan dan ucapan lawan tuturnya. Wijaya (1996:45) menyatakan bahwa di dalam komunikasi yang wajar agaknya dapat diasumsikan bahwa seorang penutur mengartikulasikan ujaran dengan maksud untuk mengomunikasikan sesuatu kepada lawan bicarannya, dan berharap lawan bicarannya dapat memahami apa yang hendak dikomunikasikan itu. Untuk ini penutur selalu berusaha agar tuturannya relevan dengan konteks, jelas, mudah dipahami, padat, ringkas, dan berada pada persoalan.

Pola temuan dalam penelitian ini adalah bahasa yang digunakan oleh penyidik pada tersangka dalam sebuah proses penyidikan. Pengertian Penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP, adalah: "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkannya".

Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1981(KUHAP) terdapat pentahapan fungsi dalam proses peradilan pidana. Fungsi, wewenang dan tanggung jawab dari alat-alat Negara penegak hukum untuk memperlancar proses

peradilan pidana dimana tugas penyidikan dibebankan, dipertanggung jawabkan kepada Kepolisian Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu (pasal 1 butir 1 jo. Pasal 6 KUHAP). Kedudukan polisi sebagai penyidik berkewajiban mengkoordinir penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu dengan memberikan petunjuk-petunjuk, bantuan dan pengawasan penyidik menurut pasal 6 ayat 1 huruf a, memiliki wewenang sebagai berikut: (1) menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, (2) melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, (3) menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, (4) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, (5) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, (6) mengambil sidik jari dan memotret seseorang, (7) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, (8) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, (9) mengadakan penghentian penyidikan, dan (10) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penggunaan upaya paksa atau *dwang middelen* (penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan) yang dimiliki oleh penyidik haruslah diterapkan secara teliti, hati-hati dan cermat terhadap tersangka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan-tindakan penyidik haruslah mencerminkan azas kepastian, kesantunan, keseimbangan, menghargai Hak Azasi Manusia, kemampuan dan kemauan menenggang perasaan masyarakat yang menjadi objek daerah kerja penyidik. Untuk kepentingan penyidikan, maka penyidik dapat melakukan upaya paksa seperti yang

tercantum dalam Bab V pasal 16-49 KUHAP yang berisi penangkapan. Penangkapan termuat dalam pasal 1 butir 20 KUHAP, yaitu: "Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Penangkapan tidak boleh dilakukan sewenang-wenang tetapi harus dilakukan secara *prima facie evident* (bukti permulaan yang cukup) dan harus dilakukan secara tertulis dan sah sebagaimana tertuang dalam pasal 17 KUHAP. Dalam pelaksanaan tugas penangkapan agar tidak terjadi hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang penyalahgunaan kekuasaan, maka petugas penyidik memperlihatkan Surat Tugas serta memberikan kepada tersangka Surat Perintah Penangkapan (pasal 18 ayat 1 KUHAP), yang di dalamnya memuat: (1) identitas tersangka, (2) alasan-alasan penangkapan, (3) uraian singkat tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka, dan (4) tempat tersangka akan diperiksa

Hal tersebut perlu dimuat dalam surat perintah penangkapan agar tersangka dapat mempersiapkan diri untuk membela dirinya dan agar keluarganya mengetahui dimana tersangka diperiksa dan juga agar tidak terjadi kesewenang-wenangan penyidik dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal tertangkap tangan (*inflagranti delictie, ontdekking of heeterdaad*) seperti yang dicantumkan dalam pasal 18 ayat 2 KUHAP artinya penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan catatan bahwa yang menangkap harus segera menyerahkan si tertangkap dan barang bukti yang ada padanya kepada

penyidik. Jangka waktu penangkapan paling lama satu hari (dua puluh empat jam) terdapat dalam pasal 19 KUHAP, artinya apabila terjadi penangkapan melebihi jangka waktu tersebut, maka penahanan itu tidak sah dan pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan via institusi Pra Peradilan (pasal 77 KUHAP).

Peran bahasa dalam penyidikan adalah agar pesan dapat sampai dengan baik pada peserta tutur, komunikasi yang terjadi perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip kerja sama. Menurut Grice (dalam Rahardi, 2005:52) dalam rangka melaksanakan prinsip kerja sama itu, penutur harus mematuhi empat maksim percakapan yang akan dijabarkan sebagai berikut ini.

Maksim Kuantitas (*The Maxim of Quantity*)

Wijaya (1996:45) menyatakan bahwa maksim percakapan ini mewajibkan setiap peserta percakapan mengatakan hal yang sebenarnya. Kontribusi peserta percakapan hendaknya didasari pada bukti-bukti yang memadai. Sedangkan Rahardi (2005:53) juga menyatakan bahwa di dalam maksim kuantitas seorang penutur memberikan informasi yang cukup, relatif memadai, dan seinformatif mungkin. Informasi demikian itu tidak boleh melebihi informasi yang sebenarnya dibutuhkan mitra tutur.

Maksim Kualitas (*The Maxim of Quality*)

Menurut Rahardi (2005:55) memaparkan bahwa dengan maksim kualitas seorang peserta tutur diharapkan dapat menyampaikan sesuatu yang nyata dan sesuai fakta sebenarnya di dalam bertutur. Fakta itu harus didasarkan pada bukti-bukti yang jelas. Sejalan dengan

pemikiran Rahardi, Wijana (1996:48) mengungkapkan bahwa maksim percakapan ini mewajibkan setiap peserta percakapan mengatakan hal yang sebenarnya. Kontribusi peserta percakapan hendaknya didasarkan pada bukti-bukti yang memadai. Misalnya seseorang harus mengatakan bahwa ibu kota Indonesia adalah Jakarta bukan kota-kota yang lain kecuali kalau benar-benar tidak tahu. Akan tetapi bila terjadi hal yang sebaliknya, tentu ada alasan-alasan mengapa hal demikian bisa terjadi.

Maksim Hubungan (*The Maxim of Relevance*)

Wijana (1996:49) menyatakan bahwa maksim hubungan atau relevansi mengharuskan setiap peserta percakapan memberikan kontribusi yang relevan dengan masalah pembicaraan. Rahardi (2005:56) memaparkan bahwa di dalam maksim hubungan dinyatakan bahwa agar terjalin kerja sama yang baik antara penutur dan mitra tutur, masing-masing hendaknya dapat memberikan kontribusi yang relevan tentang sesuatu yang sedang dibahas.

Maksim Cara (*The Maxim of Manner*)

Maksim cara mengharuskan peserta tuturan bertutur secara langsung, jelas, dan tidak kabur. Orang yang bertutur dengan tidak mempertimbangkan hal-hal itu dapat dikatakan melanggar prinsip kerja sama Grice karena tidak mematuhi maksim cara (Rahardi, 2005:57).

PEMBAHASAN

Peran bahasa dalam penyidikan adalah agar pesan dapat sampai dengan baik pada peserta tutur, komunikasi yang terjadi perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip kerja sama. Dalam analisisnya dapat menggunakan salah satu teori perinsip kerjasama (PKS) yaitu teori

Grice. Berikut ini akan dibahas wujud perinsip kerjasama berdasarkan teori Grice dalam penyidik dan tersangka di Polsek Paciran Kabupaten Lamongan pada kasus pencurian motor.

Wujud perinsip kerjasama berdasarkan maksim kualitas dalam penyidikan antara penyidik dan tersangka.

Menurut Rahardi (2005:55) memaparkan bahwa dengan maksim kualitas seorang peserta tutur diharapkan dapat menyampaikan sesuatu yang nyata dan sesuai fakta sebenarnya di dalam bertutur. Fakta itu harus didasarkan pada bukti-bukti yang jelas. Sejalan dengan pemikiran Rahardi, Wijana (1996:48) mengungkapkan bahwa maksim percakapan ini mewajibkan setiap peserta percakapan mengatakan hal yang sebenarnya. Kontribusi peserta percakapan hendaknya didasarkan pada bukti-bukti yang memadai.

Maksim kualitas menyarankan agar peserta tutur dalam suatu interaksi (1) tidak memberikan informasi yang diyakini salah (bohong), dan (2) tidak memberikan informasi yang tidak didukung cukup bukti. Hal tersebut terwujud jika para peserta tutur memberikan sumbangan informasi yang diyakini benar, dan apa yang diinformasikan didukung oleh bukti yang memadai. Kebenaran yang dimaksud dapat berupa kebenaran faktual, kebenaran proporsional, dan kebenaran spiritual.

Untuk menentukan kebenaran suatu informasi tidaklah mudah. Dalam realisasinya, hakikat kebenaran dan ketidakbenaran suatu informasi, kebohongan dan kejujuran seseorang, yang paling tahu adalah orang yang bersangkutan atau apa yang ada di balik benak para peserta tutur, Stubbs (1983)

menyarankan agar bertumpu pada kebenaran faktual, yakni kebenaran yang didasarkan pada fakta. Kebenaran proporsional merupakan kebenaran yang didasarkan pada prinsip logika yang benar. Perhatikan wacana berikut ini.

P: Kamu *jawa apa Madura?*(7)

T: *Jawa pak*(8)

P: *Ndak njupuk gabah barang?*(43)

T: *mboten*(44)

Dari percakapan (7) penyidik menanyakan bahwa tersangka berasal dari suku apa? tersangka menjawabnya dengan tepat dan faktual bahwa tersangka berasal dari jawa (8), diperkuat dengan bukti dari ucapan penyidik (43) pada tersangka dengan memakai tuturan bahasa Jawa. Jawaban faktual ini diperkuat dengan bukti (44) bahwa tersangka memahami apa yang diucapkan penyidik yang memakai bahasa Jawa. Akan tetapi tuturan ini tidak bisa dikaitkan dengan hasil penyidikan dan dapat menimbulkan pelanggaran maksim atau munculnya praanggapan yaitu; hanya sekedar tahu dengan yang dituturkan penyidik dan berusaha menutupinya dengan memahami kode etik jawa.

Wujud perinsip kerjasama berdasarkan maksim kuantitas (*The Maxim of Quantity*) dalam penyidikan antara penyidik dan tersangka.

Wijaya (1996:45) menyatakan bahwa maksim percakapan ini mewajibkan setiap peserta percakapan mengatakan hal yang sebenarnya. Kontribusi peserta percakapan hendaknya didasari pada bukti-bukti yang memadai. Sedangkan Rahardi (2005:53) juga menyatakan bahwa di dalam maksim kuantitas seorang penutur memberikan informasi yang cukup, relatif memadai,

dan seinformatif mungkin. Informasi demikian itu tidak boleh melebihi informasi yang sebenarnya dibutuhkan mitra tutur.

Berikut ini diuraikan hasil penyidikan antara penyidik dan tersangka di polsek Paciran. Pembahasan prinsip kerja sama yang meliputi maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim hubungan, dan maksim cara dari Grice dalam maksim kuantitas. Menurut Leech (1983:11), menyatakan bahwa aturan dalam maksim kuantitas adalah usahakan memberi informasi yang tepat, yaitu (1) informasi yang seinformatif yang dibutuhkan, (2) informasi hendaknya tidak melebihi yang dibutuhkan.

P: *Nama Lengkapmu?*(1)

T: *Bambang Hariadi*(2)

Pada tuturan 1 dan 2 di atas, informasi indeksialnya adalah tuturan (1) dituturkan oleh seorang penyidik dan tuturan (2) dituturkan oleh seorang tersangka. Konteks penuturan terjadi di sebuah ruang penyidikan di polsek Paciran yang sedang berjalan proses penyidikan. Penyidik mengajukan pertanyaan untuk mengetahui nama lengkap tersangka.

Tuturan (2) di atas merupakan tuturan yang sudah sangat jelas dan informatif jika dilihat dari segi isinya. Dapat dikatakan demikian, karena tanpa harus ditambah dengan informasi lainnya tuturan itu sudah dapat dipahami maksudnya dengan baik dan jelas oleh mitra tutur yang dalam tuturan di atas sebagai penanya. T memberikan informasi sesuai yang dibutuhkan oleh penanya yaitu penyidik. Jawaban itu sudah mewakili informasi yang jelas yang bisa ditangkap oleh penyidik, dapat dikatakan bahwa tuturan dari tersangka tersebut memenuhi maksim kuantitas.

P: Kelahiran? *lahirmu ingat?*(3)

T: *Ingat, pak. Lamongan* (4)

Tuturan (3) di atas merupakan wujud dari maksim kuantitas karena pada tuturan (4) memberikan informasi yang tidak berlebihan sesuai yang diharapkan oleh penanya. Penanya menggunakan kata tanya “kelahiran?lahirmu ingat?” yang artinya dimana. Kata tanya tersebut menginginkan jawaban berupa tempat tidak yang lainnya dan T sebagai mitra tutur memberikan jawaban sesuai yang dibutuhkan oleh penanya yaitu menyebutkan tempat.

P: *Umurnya?*(5)

T: *18 Th*(6)

Tuturan (5) di atas merupakan wujud dari maksim kuantitas karena pada tuturan (6) memberikan informasi yang tidak berlebihan sesuai yang diharapkan oleh penanya. Penanya menggunakan kata tanya “umur” yang artinya berapa. Kata tanya tersebut menginginkan jawaban berupa usia tidak yang lainnya dan T sebagai mitra tutur memberikan jawaban sesuai yang dibutuhkan oleh penanya yaitu menyebutkan usia.

P: Kamu *jawa apa Madura?*(7)

T: *Jawa pak* (8)

Tuturan (7) di atas merupakan wujud dari maksim kuantitas karena pada tuturan (8) memberikan informasi yang tidak berlebihan sesuai yang diharapkan oleh penanya. Penanya menggunakan kata tanya “jawa apa madura” yang artinya suku jawa atau madura. Kata tanya tersebut menginginkan jawaban berupa suku tidak yang lainnya dan T sebagai mitra tutur memberikan jawaban sesuai yang dibutuhkan oleh penanya yaitu menyebutkan jenis suku.

P: *Kamu perlu didampingi pengacara?*(9)

T: *Perlu* (10)

Tuturan (9) di atas merupakan wujud dari maksim kuantitas karena pada tuturan (10) memberikan informasi yang tidak berlebihan sesuai yang diharapkan oleh penanya. Penanya menggunakan kata tanya “perlu didampingi pengacara”. Kata tanya tersebut menginginkan jawaban perlu atau tidak dan T sebagai mitra tutur memberikan jawaban sesuai yang berupa perlu.

Maksim kuantitas juga terdapat pada tuturan (15) penyidik menawarkan penasihat hukum untuk mendampingi tersangka dan pada tuturan (16) tersangka mengatakan ya. Pada tuturan (18) tersangka memenuhi maksim kuantitas karena pada tuturan (18) tersangka menjawab hal yang diperlukan oleh penyidik pada tuturan (17). Pada tuturan (19) penyidik menanyakan pada tersangka sudah pernah mencuri berapa kali dan pada tuturan (20) tersangka memenuhi maksim kuantitas karena menjawab informasi yang diperlukan oleh penyidik. Pada tuturan (22) tersangka memenuhi maksim kuantitas karena pada tuturan (22) tersangka menjawab hal yang diperlukan oleh penyidik pada tuturan (21). Pada tuturan (24) tersangka memenuhi maksim kuantitas karena pada tuturan (24) tersangka menjawab hal yang diperlukan oleh penyidik pada tuturan (23). Pada tuturan (26) tersangka memenuhi maksim kuantitas karena pada tuturan (26) tersangka menjawab hal yang diperlukan oleh penyidik pada tuturan (25).

Pada tuturan (28) tersangka memenuhi maksim kuantitas karena pada tuturan (28) tersangka menjawab hal yang diperlukan oleh penyidik pada tuturan (27). Pada tuturan (34) tersangka memenuhi maksim kuantitas karena pada tuturan (34) tersangka menjawab hal yang diperlukan oleh penyidik pada tuturan (33). Pada tuturan (36) tersangka

memenuhi maksim kuantitas karena pada tuturan (36) tersangka menjawab hal yang diperlukan oleh penyidik pada tuturan (35).

Pada tuturan (38) tersangka memenuhi maksim kuantitas karena pada tuturan (38) tersangka menjawab hal yang diperlukan oleh penyidik pada tuturan (37). Pada tuturan (40) tersangka memenuhi maksim kuantitas karena pada tuturan (40) tersangka menjawab hal yang diperlukan oleh penyidik pada tuturan (39). Pada tuturan (42) tersangka memenuhi maksim kuantitas karena pada tuturan (42) tersangka menjawab hal yang diperlukan oleh penyidik pada tuturan (41). Pada tuturan (44) tersangka memenuhi maksim kuantitas karena pada tuturan (44) tersangka menjawab hal yang diperlukan oleh penyidik pada tuturan (43). Pada tuturan (50) tersangka memenuhi maksim kuantitas karena pada tuturan (50) tersangka menjawab hal yang diperlukan oleh penyidik pada tuturan (49). Pada tuturan (52) tersangka memenuhi maksim kuantitas karena pada tuturan (52) tersangka menjawab hal yang diperlukan oleh penyidik pada tuturan (51). Pada tuturan (54) tersangka memenuhi maksim kuantitas karena pada tuturan (54) tersangka menjawab hal yang diperlukan oleh penyidik pada tuturan (53).

Perhatikan tuturan berikut, pada tuturan berikut ini terjadi pelanggaran maksim kuantitas yang terjadi antara penyidik dan tersangka.

P: Siapa pengacaramu? (11)

T : Belum ada masih nyari (12)

Pelanggaran maksim kuantitas terjadi pada tuturan (12). Penutur adalah seorang tersangka menjawab pertanyaan dari penyidik. Informasi yang diberikan oleh tersangka tidak informatif. Penyidik

menanyakan siapa pengacara tersangka Penanda yang digunakan oleh penyidik sebagai penanya di sini adalah kata tanya “siapa”. Jawaban dari T memberikan informasi yang tidak sesuai dari yang ditanyakan oleh penyidik. Penyidik tidak bertanya tentang sudah ada apa belum.

P: Tujuh pagi? (29)

T: Bukan tujuh malam(30)

Pelanggaran maksim kuantitas juga terjadi pada tuturan (29) dan (30). Penutur adalah penyidik dan mitra tutur seorang tersangka menjawab pertanyaan dari penyidik. Informasi yang diberikan oleh tersangka tidak sesuai yang dibutuhkan oleh penyidik karena informasi yang dibutuhkan hanya bukan.

Wujud perinsip kerjasama berdasarkan maksim hubungan (*The Maxim of Relevance*) dalam penyidikan antara penyidik dan tersangka.

Wijana (1996:49) menyatakan bahwa maksim hubungan atau relevansi mengharuskan setiap peserta percakapan memberikan kontribusi yang relevan dengan masalah pembicaraan. Rahardi (2005:56) memaparkan bahwa di dalam maksim hubungan dinyatakan bahwa agar terjalin kerja sama yang baik antara penutur dan mitra tutur, masing-masing hendaknya dapat memberikan kontribusi yang relevan tentang sesuatu yang sedang dibahasakan.

Maksim hubungan menurut Leech (1983:11) adalah tuturan antara penutur dan mitra tutur memiliki hubungan atau relevansi. Tuturan itu hendaknya tidak lepas dari konteks yang sedang dibicarakan agar tidak melanggar maksim hubungan.

P: Kenapa kamu mencuri di rumah H. Sholeh? (31)

T: Ya rundingan dulu (32)

Pada tuturan (32) tersangka melanggar maksim hubungan karena pada tuturan (32) tersangka menjawab hal yang tidak berhubungan dengan topik pembicaraan yang diperlukan oleh penyidik pada tuturan (31).

Wujud perinsip kerjasama berdasarkan maksim cara dalam penyidikan antara penyidik dan tersangka.

Maksim terakhir dalam prinsip kerja sama Grice adalah maksim cara, maksim ini sebuah wujud cara yang digunakan oleh penutur agar mitra tuturnya mengerti dengan yang diturkannya. Maksim cara mengharuskan peserta tutur bertutur secara langsung, jelas, dan tidak kabur. Orang yang bertutur dengan tidak mempertimbangkan hal-hal itu dapat dikatakan melanggar prinsip kerja sama Grice karena tidak mematuhi maksim cara (Rahardi, 2005:57).

Hindari pertanyaan-pertanyaan yang samar, hindari ketaksaan, usahakan tuturannya ringkas mungkin (hindarilah pernyataan-pernyataan yang panjang lebar dan bertele-tele), dan usahakan berbicara secara teratur (Leech, 1983:11-12). Wujud penggunaan maksim cara dapat ditemui pada saat penyidikan hal tersebut terbukti dari beberapa tuturan yang digunakan peserta tutur yang dibahas di bawah ini.

P: Awas lho ya lek ono sing dicolong maneh sakliyane sepeda motor ukumanmu tambah abot (45)

T: ya (46) (cara penyidik untuk mengancam tersangka agar jera)

Tuturan (45) dituturkan oleh seorang penyidik dan tuturan (46) dituturkan oleh tersangka. pada tuturan (45) penyidik mengancam tersangka agar jera jika ia mencuri barang lain selain sepeda motor maka hukuman akan

diperberat. Tuturan (46) mematuhi maksim cara dengan tepat, respon dan ungkapan “Iya” pada awal tuturan menjadi sebuah tanda bahwa maksim cara atau pelaksanaan telah dipatuhi. Wujud maksim cara yang sama seperti pada tuturan (45) dan (46) juga tampak pada tuturan

P: *ojok ya yo tok ae lho awakmu kudu genah masalae iki abot lek gak ngaku koen iso di ukum suwe*(47)

T: (diam) (48)

Pada tuturan (47) mematuhi maksim yang ditandai dengan penggunaan pernyataan yang tidak samar yang berupa cara mengancam, sehingga tuturan selanjutnya yang merespon mengalami keheningan dengan cara diam (48).

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari wujud prinsip kerja sama dalam penyidikan antara penyidik dan tersangka di polsek Paciran yang dianalisis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

- a. Dalam penyidikan antara penyidik dan tersangka di polsek Paciran wujud prinsip kerja sama yang digunakan adalah maksim kuantitas, dan maksim cara.
- b. Dalam penyidikan antara penyidik dan tersangka di polsek Paciran wujud prinsip kerja sama yang tidak digunakan adalah maksim hubungan dan maksim kualitas.
- c. Adapun beberapa tuturan yang muncul pada saat penyidikan

melanggar beberapa prinsip kerja sama, misalnya dalam pembahasan di atas penutur melanggar maksim kuantitas, maksim hubungan, dan maksim cara.

DAFTAR RUJUKAN

- Cummings, Louise. 1999. *Pragmatik: Sebuah Perspektif Multidisipliner*. Terjemahan: Ibrahim, Abdul Syukur (editor). 2007. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lavinson, S. C. 1983. *Pragmatics*. Cambridge: Cambridge University press.
- Leech, Geoffrey. 1982. *Prinsip-Prinsip Pragmatik*. Terjemahan: Oka, M.D.D. dan Setyadi Setyapranata (penerjemah). 1993. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Mabes Polri. 1985, *Himpunan Juklak Dan Juknis*, Sespim Polisi Republik Indonesia.
- Rahardi, Kunjana. 2005. *Pragmatik: Kesantunan Imperatif Bahasa Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Santoso, Anang. 2012. *Studi Bahasa Kritis*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Wijana, I Dewa Putu. 1996. *Dasar-dasar Pragmatik*. Yogyakarta: Andi press.